



**NAGARI LIMAU GADANG LUMPO  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN IV JURAI**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

Nomor : 140/12/Kpts/WN - LGL/I/2021

**TENTANG**

**KADER PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA  
(PPKB) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA  
(SUB PPKBD) NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

**WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksana kegiatan Keluarga Berencana di Nagari Limau Gadang Lumbo, perlu dibentuk Kader Petugas Pencatat Keluarga Berencana Desa dan Sub Petugas Pencatat Keluarga Berencana Nagari Limau Gadang Lumbo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumbo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Keluarga Berencana;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;a
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Rangka meningkatkan dan mewujudkan Tertib Administrasi Kepundudukan;
10. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Nomor 2011 Tentang Pemekaran Nagari Limau Gadang Lumpo.
16. Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari Limau Gadang Lumpo tahun 2021.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kader PKKBD dan Sub PKKBD Nagari Limau Gadang Lumpo
- KEDUA** : Masa Jabatan Kader PKKBD dan SUB PKKBD Nagari Sawaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun Nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kader PKKBD dan SUB PKKBD, di atur dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limau Gadang Lumpo  
pada tanggal 6 Januari 2021

**WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO, ✓**



### Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Paman.
2. Kepala DPMD dan PPKB Kab Pesisir di Paman.
3. Kepala DPMD Kab Pesisir di Paman.
4. Kepala Inspektorat Kab Pesisir di Paman.
5. Bupati Camat II Anas di Salido.
6. Kepala DPMD Puskesmas Lumpang di Lumpang.
7. BAKBID Nagari Limau Gadang Lumpang di Limau Gadang Lumpang.
8. Badan Puskemas Nagari Limau Gadang Lumpang di Limau Gadang Lumpang.
9. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**  
**NOMOR** 140/12/Kpts/WN-LGL /I/2020  
**TANGGAL** 6 Januari 2021  
**TENTANG** **KADER PETUGAS PENCATAT KELURGA**  
**BERENCANA DESA DAN SUB PETUGAS PENCATAT**  
**KELUARGA BERENCANA DESA NAGARI LIMAU**  
**GADANG LUMPO**

| NO | NAMA               | JABATAN | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|--------------------|---------|------------------------|
| 1  | 2                  | 3       | 4                      |
| 1  | ROSNAYELIS         | KETUA   | PPKBD                  |
| 2  | AMANDA MARISKA     | ANGGOTA | SUB PPKBD              |
| 3  | YOSI LESPIDA YANTI | ANGGOTA | SUB PPKBD              |
| 4  | KURNIASIH ILAHI    | ANGGOTA | SUB PPKBD              |

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

